



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2016**

TENTANG

**TATA CARA FASILITASI BIAYA PEMBUATAN AKTA KOPERASI
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memfasilitasi kelompok masyarakat menjadi koperasi yang berbadan hukum, diperlukan dana yang cukup dalam rangka pembuatan akta koperasi oleh Notaris;
 - b. bahwa untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan koperasi baru, perlu adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa fasilitasi biaya untuk membuat akta koperasi oleh Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Fasilitasi Biaya Pembuatan Akta Koperasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA FASILITASI BIAYA PEMBUATAN AKTA KOPERASI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Fasilitasi Biaya Pembuatan Akta Koperasi adalah rencana kerja tahunan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengalokasikan sejumlah anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nusa Tenggara Timur yang diterima oleh Notaris sebagai pejabat pembuat akta koperasi.
2. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas dasar kekeluargaan.
3. Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat Kabupaten/Kota adalah koperasi yang anggotanya berdomisili hanya di satu wilayah Kabupaten/Kota.
4. Koperasi Primer dan Sekunder Tingkat Provinsi adalah koperasi yang anggotanya berdomisili lintas Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
5. Kelompok Masyarakat adalah Kelompok binaan dari Instansi terkait termasuk kelompok program Desa Mandiri Anggur Merah maupun kelompok masyarakat lainnya yang berkeinginan untuk difasilitasi pembuatan aktanya sehingga menjadi koperasi yang berbadan hukum.
6. Akta Pendirian Koperasi adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi.
7. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
8. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri dalam memberikan pengesahan akta pendirian koperasi.

Bagian Kedua Tujuan dan Sasaran Pasal 2

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. mendukung upaya peningkatan jumlah koperasi baru yang anggotanya sebagian besar pelaku usaha mikro kecil yang bergerak di berbagai sektor usaha produktif;
- b. memberikan perlindungan dan penyelamatan usaha yang dilaksanakan oleh pelaku usaha mikro kecil anggota koperasi; L

- c. mendukung upaya peningkatan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan, khususnya anggota koperasi.

Pasal 3

Sasaran dari Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. terwujudnya peningkatan jumlah koperasi baru dalam pengembangan usaha anggota koperasi yang bergerak diberbagai sektor usaha produktif;
- b. terwujudnya perkuatan legalitas lembaga dari kelompok masyarakat menjadi badan hukum koperasi;
- c. terwujudnya peningkatan nilai tawar kelompok masyarakat dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha produktif anggota koperasi;
- d. terwujudnya peningkatan status kelompok pra koperasi menjadi badan hukum koperasi.

BAB II PROSEDUR DAN TATACARA PENGAJUAN NAMA KELOMPOK

Pasal 4

- (1) Dinas koperasi Kabupaten/Kota dan Provinsi mengidentifikasi kelompok masyarakat calon penerima bantuan bekerjasama dengan instansi terkait termasuk kelompok program Desa/Kelurahan mandiri anggur merah.
- (2) Kelompok Masyarakat mengajukan usulan permohonan secara tertulis dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai petunjuk teknis, yang ditujukan kepada :
 - a. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi bagi calon koperasi primer dan sekunder tingkat Provinsi untuk diserahkan ke Notaris.
 - b. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota bagi calon koperasi primer dan sekunder tingkat Kabupaten/Kota untuk diserahkan ke notaris melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (3) Kelengkapan dokumen pengajuan usulan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi;
 - b. Notulen Rapat Pembentukan Koperasi;
 - c. Daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi;
 - d. Daftar hadir rapat pembentukan koperasi;
 - e. Neraca Awal pembentukan koperasi;
 - f. Surat bukti penyetoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal koperasi;
 - g. Surat permohonan Izin usaha simpan pinjam;
 - h. Surat permohonan tentang penggunaan nama koperasi;
 - i. Rencana Kegiatan Usaha dan Rencana Aggaran Pendapatan Biaya Koperasi minimal 3(tiga) tahun kedepan;
 - j. Surat keterangan domisili;
 - k. Surat Kuasa Pendiri Koperasi diatas meterai Rp.6.000,- ; dan
 - l. Foto Copy KTP minimal 20 orang.

BAB III
PERSYARATAN KELompOK MASYARAKAT YANG DIFASILITASI BIAYA
UNTUK PEMBUATAN AKTA KOPERASI

Pasal 5

Persyaratan Kelompok Masyarakat yang dapat difasilitasi biaya untuk Pembuatan Akta Koperasi sebagai berikut :

- a. kelompok masyarakat yang telah melaksanakan aktifitas baik bidang organisasi, usaha maupun keuangan/permodalan;
- b. memiliki pengurus dan pengawas yang aktif dan diangkat oleh rapat anggota kelompok;
- c. memiliki anggota kelompok minimal 20 orang;
- d. telah melaksanakan Rapat Anggota Kelompok pendirian koperasi;
- e. memiliki modal sendiri yang sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. kelompok Masyarakat yang berkeinginan untuk membuat akta pendirian koperasi oleh notaris;
- g. kelompok Masyarakat yang memiliki modal usaha yang masih kecil, sehingga perlu diberdayakan; dan
- h. kelompok masyarakat baik yang dibina oleh instansi terkait termasuk kelompok Desa/Kelurahan Mandiri Anggur Merah maupun kelompok masyarakat lainnya.

BAB IV
SELEKSI DAN PENETAPAN KELompOK MASYARAKAT
YANG DAPAT DIFASILITASI BIAYA PEMBUATAN AKTA KOPERASI

Pasal 6

Seleksi Kelompok Masyarakat yang difasilitasi biaya untuk Pembuatan Akta Koperasi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten/Kota dan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan seleksi dan penilaian usulan dari Kelompok Masyarakat untuk difasilitasi biaya pembuatan akta koperasi dan diusulkan kepada Gubernur untuk ditetapkan.
- b. Gubernur menetapkan kelompok masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk menerima fasilitasi pembuatan Akta Koperasi oleh Notaris.
- c. Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur menyerahkan dokumen akta koperasi dari kelompok masyarakat yang telah ditetapkan untuk difasilitasi pembuatan akta notaris kepada Notaris.

BAB V
HONORARIUM NOTARIS PEMBUAT AKTA KOPERASI
Pasal 7

Alokasi fasilitasi biaya Pembuatan Akta oleh Notaris dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kelompok Belanja Langsung, Jenis Belanja Pegawai dan Sub Jenis Belanja Honorarium Notaris Pembuat Akta Koperasi.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN FASILITASI PEMBUATAN AKTA KOPERASI
Pasal 8

- (1) Pembayaran fasilitasi biaya pembuatan akta koperasi dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada notaris setelah akta koperasi dan administrasi keuangan dalam bentuk kwitansi sudah ditanda tangani oleh notaris.
- (2) Setelah akta koperasi dan kwitansi pembayaran ditandatangani oleh notaris maka notaris langsung menyerahkan akta notaris kepada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada Gubernur /Bupati/Walikota sesuai kewenangan melalui Dinas Koperasi dan UMKM setempat.

BAB VII

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 9


- (1) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur melaporkan perkembangan pelaksanaan fasilitasi biaya pembuatan akta koperasi kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur cq.Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Koperasi Kabupaten/Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap koperasi yang mendapat fasilitas biaya pembuatan akta koperasi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 17 APRIL 2016
W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 17 APRIL 2016

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, W


FRANSISKUS SALEM

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 017